



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Toli Toli, 26 April 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah pada SD Inpres Sampaka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, pendidikan Strata Dua (S-2), bertempat tinggal di Dusun 2, RT 003 RW 001, Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Bolonan, 10 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Banggai Tengah, tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - ANAK I, Lahir di Palu, Tanggal 18 Oktober 1995, usia 28 tahun, sekarang sedang bekerja Di Jatinangor;
  - ANAK II, lahir di Luwuk, Tanggal 11 Februari 2002, usia 22 tahun, sekarang sedang menempuh pendidikan di kota Palu;
  - ANAK III, Lahir di Bolonan, Tanggal 19 Juni 2006, usia 18 tahun, sekarang sedang menempuh pendidikan di kota Palu;
3. Bahwa pada tahun 2010 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Tergugat menjalin hubungan asmara terlarang dengan wanita lain bernama XXXXXX yang Penggugat tidak ketahui asalnya;
  - b) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
4. Bahwa pada tahun 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sehingga Tergugat marah dan pada 20 April 2023 Tergugat mengatakan didepan anak-anak ingin menceraikan Penggugat "Mulai Malam ini Papa dan mama sudah berpisah, nanti selesai hari raya saya akan menggugat cerai" ucap Tergugat;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tinggal menetap di Desa Adean, Kec. Banggai Tengah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian tuntutan/ objek sengketa;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis mulai terjadi pada tahun 2010 karena adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena wanita lain karena Tergugat wanita bernama XXXXXX tidak ada hubungan istimewa hanya hubungan normal seperti hubungan pertemanan biasa dan untuk masalah nafkah Tergugat masih tetap memberikan nafkah meskipun hanya gaji 13 karena gaji bulanan saya sudah terbatas karena dipakai membayar cicilan di bank;
- Bahwa pada tahun 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, karena pada saat itu Tergugat emosi disebabkan menemukan banyak chat di handphone Penggugat yang dikirim oleh pimpinan di kantor Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal menetap di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Bukti tersebut telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sambut Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja (guru) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang perkawinannya tercatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Banggai Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak beberapa tahun lalu bahkan uang pendidikan anak-anak Tergugat tidak pernah membantu membayarkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak selama kuliah;
- Bahwa saksi mendengar sendiri cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kecelakaan namun tidak sepersenpun uang Tergugat yang keluar untuk perawatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Desa Adean, Banggai Laut.
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkannya;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Banggai Kepulauan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak beberapa tahun lalu bahkan uang pendidikan anak-anak Tergugat tidak pernah membantu membayarkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak selama kuliah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kecelakaan namun tidak sepersenpun uang Tergugat yang keluar untuk perawatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tahun 2023 yang saksi ketahui saat Penggugat bercerita melalui telepon kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hari raya Idul Fitri tahun 2023 sampai sekarang;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Desa Adean, Banggai Laut.
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkannya;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim Tunggal dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek sengketa:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Agustus 1995;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir di Palu, tanggal 18 Oktober 1995, usia 28 tahun;
2. ANAK II, lahir di Luwuk, tanggal 11 Februari 2002, usia 22 tahun;
3. ANAK III, lahir di Bolonan, tanggal 19 Juni 2006, usia 18 tahun;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memberikan hak-hak anak dan bertanggung jawab dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak demi kebaikan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*);

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak-anak yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut di atas berada dalam pemeliharaan (pengasuhan) Pihak Kedua sebagai Ibu Kandung;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memindahkan data anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ke Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) milik Pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh;

## Pasal 6

Bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan pada Pasal 3, maka Para Pihak bersepakat untuk:

1. Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang masih menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh;
2. Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban menambah nafkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tambahan penghasilan yang diperoleh setiap bulan yang dikirimkan melalui rekening masing-masing anak;
3. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut di atas;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa selama pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa rumah yang berada di Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat.

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi harta bersama tersebut, setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan studi pada jenjang perguruan tinggi serta telah hidup mandiri dan memiliki tempat tinggal masing-masing.

## Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat pembagian harta bersama tersebut dilakukan dengan cara Penggugat menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat setelah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pengganti sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat;

## Pasal 10

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara terlarang dengan wanita lain bernama XXXXXX yang Penggugat tidak ketahui asalnya, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terguga adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis mulai terjadi pada tahun 2010 karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada tahun 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal menetap di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut hingga sekarang;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga saksi kedua sebagai adik kandung ikut membantu Penggugat untuk mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali bersama serta saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas serta dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun bulan April 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bulan April tahun 2023 sampai sekarang, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa, tertanggal 11 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya*", maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tanggal 11 September 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fitriani, S.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	620.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	675.000,00

Terbilang: (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Bgi